

**PUTUSAN**  
Reg. No. 441 K/AG/1996

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*DRS. MOCH. RUSLAN BIN H. MASMUR*, bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya No. 72 Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *BANGGAL NAPITUPULU, SH.* Advokat & Pengacara pada kantor Banggal Napitupulu, SH. & Associates beralamat di Jl. Senen Raya No. 34 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1996, pemohon kasasi dahulu pemohon/terbanding ;

**M e l a w a n**

*AJI FARIDAH, BA BINTI P. AMIR HAMZAH*, bertempat tinggal di Jl. Elang No. 35 A, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, termohon kasasi dahulu termohon/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak atas sekarang termohon kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Bahwa pemohon adalah suami sah termohon menikah tanggal 7 Maret 1982, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan dengan Akta Nikah No. 631/1982 tanggal 12 Maret 1982 ;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama :

1. Reza Fahrozi ;
2. Rini Fitriani ;
3. Roni Fajni ;

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perkecokan sejak tahun 1988 ; hal ini disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon bukan pilihan sendiri melainkan dijodohkan oleh orang tua karena antara keluarga pemohon dan termohon mempunyai hubungan famili ;
- Bahwa sikap dan pandangan hidup pemohon dan termohon tidak sejalan sehingga pemohon merasa tidak mendapat ketentraman dan kebahagiaan berumah tangga ;

Bahwa selanjutnya pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sintawati karena diperkenankan oleh Syariat Islam qur'an Surat An Nisa ayat 3 pasal 2 ayat 1, undang-undang No. 1 tahun 1974 ;

Bahwa selanjutnya termohon beserta keluarganya mendatangi isteri ke dua pemohon, berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1990 termohon membawa anak-anak pergi meninggalkan pemohon dan menetapkan di Samarinda sampai sekarang ;

Bahwa pada awal tahun 1992 waktu itu ibu pemohon akan menunaikan ibadah haji, termohon dan beberapa adiknya datang ke rumah ibu pemohon mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada ibu kandung dan adik kandung pemohon ;

Bahwa termohon pun melalui pengacaranya Drs. H.M. Fachri Doemas As, SH. mengajukan pembatalan perkawinan pemohon dan isteri ke dua di Pengadilan Agama Samarinda tanggal 11 Juni 1993 ;

Bahwa disamping itu termohon pun mengadukan pemohon kepada Kepolisian Resort Kota Samarinda dengan tuduhan "memberi keterangan palsu", (bukti surat panggilan No. Pol. Sp/260/VII/1993/Serse tanggal 10 Juli 1993) ;

Bahwa termohon beserta keluarganya pada tanggal 4 Juni 1995, melakukan penyiksaan fisik terhadap isteri ke dua pemohon, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, mengancam ibu kandung pemohon dengan benda keras dan mengancam adik pemohon yang akan menolong isteri ke dua pemohon ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Bahwa pemohon dan termohon dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah, beserta mobil yang perincian jumlah, jenis, luas, letaknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 107 K/AG/1987 tanggal 21 Juni 1989 perkara permohonan cerai talak dapat digabung dengan permohonan pembagian harta bersama ;

Bahwa pemohon bersedia memberikan biaya Khadanah untuk tiga orang anak sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;  
bahwa berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut ;

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Drs. Moch. Ruslan Bin H. Masmur) untuk mengikrarkan talak kepada termohon (Ny. Aji Faridah, BA Binti P. Amir Hamzah) didalam sidang pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian ;
3. Menetapkan pembagian harta bersama pemohon dan termohon, yaitu :
  - 3.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik seluas 375 M2 beserta bangunan rumah berada diatasnya yang terletak di Jl. Elang No. 35 Samarinda atas nama Drs. Moch. Ruslan (pemohon) ;
  - 3.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.600 M2 beserta bangunan rumah berada diatasnya yang terletak di Jl. Kesejahteraan Samarinda atas nama Ny. Aji Faridah, BA. (termohon) ;
  - 3.3. 1 (satu) buah mobil jeep Katana GX tahun 1994 atas nama Ny. Aji Faridah, BA. (termohon) ;
  - 3.4. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand Extra 1995 atas nama Ny. Aji Faridah, BA. (termohon) ;secara separo-separo yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemohon dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk termohon
4. Menetapkan pengasuhan/perwakilan ketiga anak termohon ;
5. Menghukum termohon untuk menyerahkan setengah/separoh dari harta bersama kepada pemohon ;
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara ;

## **SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon mengadakan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

bahwa terhadap permohonan tersebut termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam 118 HIR jo pasal 67 Undang-undang No. 7 tahun 1989, karena identitas termohon tidak lengkap dan alamat tempat tinggal termohon keliru, yang sebenarnya termohon bertempat tinggal di kompleks Pratama Raya Blok O No. 6, Bekasi Barat, Jawa Barat, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Oktober 1995 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1416 H. No. 257/Pdt.G/1995/PA.Smd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima permohonan pemohon sebagian ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon Drs. Moch. Ruslan Bin H. Masmur untuk “mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Ny. Aji Faridah BA. Binti P. Amir Hamzah, di depan “persidangan” ;
3. Menetapkan, anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon bernama Reza Fahrozi Bin “Drs. Moch. Ruslan, Rini Fitriani Binti Drs. Moch. Ruslan dan Roni Fajri Bin Drs. Moch. Ruslan tetap” didalam pemeliharaan termohon ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) “setiap anak dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan”, sejak bulan Juli 1995 hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan ;
6. Menghukum pemohon untuk membayar mut’ah setelah selesai masa

- iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan putusannya tanggal 20 Mei 1996 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1417 H. No. 03/Pdt.g/1996/PTA.Smd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 257/Pdt.G/1995/PA.Smd. tanggal 23 Oktober 1995 M, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awal 1416 H. ;

#### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi termohon ;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan pemohon ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tingkat “ pertama sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pemohon/terbanding pada tanggal 9 Juli 1996 kemudian terhadap oleh pemohon/terbanding dengan perantara kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1996 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 257/Pdt.G/1995/PA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Juli 1996 ;

Bahwa setelah itu oleh termohon/pembanding yang pada tanggal 25 Juli 1996 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 7 Agustus 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan pertimbangan bahwa pemohon kasasi/ pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; Sebetulnya pemohon kasasi/pemohon telah membuktikan dalil-dalil pemohon baik dengan bukti saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis yang oleh Pengadilan Agama Samarinda bukti-bukti tersebut telah dianggap cukup untuk menguatkan dalil-dalil pemohon kasasi/ pemohon ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai penerapan pasal 39 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, karena indikasi percekcoakan terus menerus antara pemohon kasasi/ pemohon dan termohon kasasi/termohon cukup terbukti di Pengadilan Agama diantaranya :
  - a. Termohon kasasi/termohon telah mengajukan pembatalan perkawinan pemohon kasasi/pemohon dengan isteri ke II, yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dengan No. 174/Pdt.G/1993/PA.Smd. hal ini telah mengusik ketentraman rumah tangga pemohon kasasi dan isteri ke II, juga menunjukkan sikap termohon kasasi/termohon yang tidak mau berdamai ;
  - b. Termohon kasasi/termohon telah membuat laporan kepada Kepolisian RI. Samarinda dengan tuduhan bahwa pemohon kasasi/pemohon dan isteri ke II (Sintawati) telah melakukan tindak pidana memberi

- keterangan "palsu" sehingga pemohon kasasi/pemohon dan isteri ke II (Sintawati) dipanggil oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda dengan surat No. Pol. SP/260/VII/Serse tanggal 10 Juli 1993 ;
- c. Termohon kasasi/pemohon dan isteri telah mengadukan pemohon kasasi/pemohon dan isteri ke II (Sintawati) kepada POLDA Metro Jaya, dengan tuduhan pemohon kasasi/pemohon dan isteri ke II (Sintawati) dituduh melakukan perbuatan zinah, sehingga pemohon kasasi / pemohon dan isteri ke II dipanggil Kepolisian Metro Jaya masing-masing dengan surat panggilan No. Pol. SPGL/8372/XI/1995/Dit.Serse tanggal 9 November 1995 dan No. Pol. SPGL/8373/XI/1995/Dit.Serse tanggal 9 November 1995 ;
  - d. Bahwa termohon kasasi/termohon mengadukan pemohon kasasi/pemohon kepada pemimpin Kantor Pusat PT. Kalimantan Play Wood Industries ;  
Fakta-fakta tersebut telah dibuktikan dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda dengan bukti-bukti surat yang juga dilampirkan dalam memori kasasi ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon kasasi/pemohon dan termohon kasasi/termohon sudah pecah dan tidak mungkin didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah, dan antara pemohon termohon sudah berpisah tempat tinggal ; oleh karenanya sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, pula bahwa permohonan cerai diajukan oleh pemohon sebagai suami ; sedangkan faktor penyebab retaknya rumah tangga, dari hasil pemeriksaan persidangan, adalah dari pemohon sendiri : Maka pemohon wajib memberi nafkah kepada termohon selama termohon belum menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi *DRS. MOCH. RUSLAN BIN MASMUR* tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan sekedar perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka pemohon harus membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *DRS. MOCH. RUSLAN BIN MASMUR* tersebut ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 20 Mei 1996 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1417. No. 3/Pdt.G/1996/PTA.Smd

### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima permohonan pemohon sebagian ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon Drs. Moch. Ruslan Bin Masmur untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Ny. Aji Faridah BA. Binti P. Amir Hamzah, di depan persidangan Pengadilan Samarinda ;
3. Menetapkan, anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon bernama Reza Fahrozi Bin Drs. Moch. Ruslan, Rini Fitriani Binti Drs. Moch. Ruslan dan Roni Fajri Bin Drs. Moch. Ruslan tetap didalam pemeliharaan termohon ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) setiap anak dengan jumlah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan, sejak bulan Juli 1995 hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap termohon sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk tiga bulan ;
6. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebanyak termohon sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan selama termohon belum menikah lagi ;
7. Menyatakan, bahwa Permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

- pertama sebanyak Rp. 64.000,- ( enam puluh empat ribu rupiah ) ;
9. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 50.000,-

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 7 Agustus 1998 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moch. Muhaimin, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *SELASA, TANGGAL 22 SEPTEMBER 1998*, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

H. Zainal Abidin Abubakar, SH.

Drs. H. Taufik, SH.

ttd.

H. Chabib Sjarbini, SH.

**Biaya-biaya**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai.....     | Rp. 2.000,-  |
| 2. Redaksi.....     | Rp. 1.000,-  |
| 3. Administrasi.... | Rp. 47.000,- |

Rp. 50.000,-

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.